BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang utama pada proses pembangunan ekonomi di suatu negara. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dalam meningkatkan *output* perekonomian di negaranya. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang semakin meningkat mencerminkan kapasitas perekonomian yang semakin besar dalam proses pembangunan ekonominya[1]. Para ahli ekonomi meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan perekonomian sebuah daerah/bangsa/negara. Atas dasar ini maka setiap negara berusaha keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya [2]. Pertumbuhan

[1] Christea dan Imam Mukhlis Frisdiantara, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris*, Malang (Universitas Kajurungan Malang, 2016).

[2] Sirilius Seran, *Pendidikan & Pertumbuhan Ekonomi Versus*

ekonomi terjadi setiap kali orang mengambil sumber daya dan mengubah cara yang membuat lebih ber-harga [3]. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah nilai keseluruhan produk barang dan jasa yang di produksi suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat adanya faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi wilayah diperoleh dari adanya kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi sebagai barang dan jasa. formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$G_t = \frac{(PDBR_t - PDBR_{t-1})}{PDBR_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_t = Pertumbuhan Ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

Kemiskinan Penduduk (Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur) (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

[3] Zainudin Ismail Priyono, *Teori Ekonomi* (Surabaya: Dharma Ilmu, 2012).

PDRBt = PDB Rill periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDBR_{t-1}$ = PDB Rill periode sebelumnya [4].

a) Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Pertumbuhan Klasik

Teori pertumbuhan Klasik menjelaskan mengenai suatu teori yang berkaitan dengan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut biasa dinamakan teori penduduk optimum.

2) Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi.

3) Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar menganalisis mengenai pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk

[4] Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*.

menerangkan syarat yang harus terpenuhi untuk perekonomian yang dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *stead growth* dalam jangka panjang.

4) Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandang segi penawaran. Menurut teori ini, yang di kembangkan oleh Abramovits dan Slow-pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi [5].

b) Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Faktor penentu pertumbuhan ekonomi untuk analisis pertumbuhan ekonomi, para ekonomi klasik mengembangkan beberapa faktor yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi sebagai berikut [6]:

1) Barang Modal, Agar ekonomi di suatu daerah mengalami pertumbuhan,

[5] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi (Teori Pegantar)*, ke 3 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

[6] Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*.

stok barang modal harus ditambah. Penambahan barang modal ditambah dengan investasi. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan investasi yaitu dengan mendorong peningkatan faktor-faktor yang memengaruhi investasi.

2) Tenaga Kerja, Khusus di negara berkembang, tenaga kerja (TK) masih menjadi faktor produksi yang sangat mendominasi. Penambahan tenaga kerja umumnya berpengaruh terhadap peningkatan *output*.
3) Teknologi, untuk mengatasi ketimpangan antar tenaga kerja dan teknologi, sebagian dari ekonom mengajukan konsep teknologi tepat guna. Dengan cara tersebut, manusia dapat memanfaatkan secara optimal yang ada pada diri maupun lingkungannya.
4) Uang, Uang di ibaratkan darah dalam tubuh manusia bagi perekonomian. Semakin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, semakin besar pula *output* yang akan di dapat.

5) Manajemen, Manajemen merupakan peralatan yang sangat penting dalam mengelola perekonomian modern, terutama perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar.
6) Kewirausahaan, kewirausahaan didefinisikan secara sederhana sebagai kemampuan dan keberanian mengambil resiko dalam memperoleh keuntungan.
7) Informasi, informasi sangat penting, karena informasi pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan cepat dan lebih baik sehingga sumber daya ekonomi semakin efisien.

2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima pemerintah daerah, baik dari usahanya sendiri maupun dari pemerintah pusat atau bisa juga di dapat dari sumber lainnya yang sah. Menurut Udang-undang[7], pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

[7] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah," n.d.

Pendapatan daerah juga merupakan penerimaan kas daerah yang digunakan untuk sarana pemerintah daerah dalam melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuh kembangkan masyarakat di segala bidang kehidupan. Pendapatan daerah ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan sumber utama dari pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya sehingga daerah tidak mengandalkan pemerintah tingkat atas. Berikut ini sumber-sumber pendapatan daerah:

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari berbagai upaya yang dilakukan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan

asli daerah di setiap daerah berbeda-beda karena tergantung pada potensi daerah dalam mengelola daerahnya [8]. Pendapatan daerah juga merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)[9]. Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-undang[10] tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu:

1) Pajak Daerah, Pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang diberikan orang pribadi maupun badan kepada Pemerintah Daerah yang sifatnya dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

[8] Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).

[9] Phareula Artha dan Emy Iryanie Wulandari, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

[10] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah."

2) Retribusi Daerah, di samping pajak daerah retribusi juga termasuk mempunyai peran yang cukup besar dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah. Adapun yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang miliki kepentingan.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Hasil penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencangkup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompokusaha milik masyarakat.
4) Lain-lain PAD yang Sah (Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan

uang asing; komisi; ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/ pengadaan barang/jasa)

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana bantuan yang berasal dari pusat untuk daerah yang ada setiap tahunnya, walaupun besaran bantuannya berubah-ubah setiap tahunnya. Dalam Undang-undang[11] tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

1) Dana Bagi Hasil (DBH), Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang terdapat pada bagian dari dana perimbangan. Dana alokasi

[11] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

umum ini diperoleh dari pemerintah pusat yang penggunaan dananya di serahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-undang[12] tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana alokasi khusus adalah bagian dari dana perimbangan yang merupakan sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-undang[13] tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

[12] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
[13] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c) Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah dana yang diperoleh daerah yang tidak menentu waktunya dan besarannya, kecuali dana otsus. Hal itu bergantung pada keadaan yang membutuhkannya. Menurut Sahya A dalam buku "Administrasi Keuangan Negara"[14], Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu berupa:

1) Dana Hibah
2) Dana Darurat
3) Dana Penyesuaian dan Dana otsus
4) Bantuan dari Daerah yang Lebih atas (provinsi) atau daerah lain.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan bagian terbesar pendapatan asli daerah. Menurut Undang-undang [15] Tentang pajak daerah

---

[14] Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*.

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," n.d., https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009.

dan retribusi daerah yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tanpa imbalan langsung yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah.

a) Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Syarat yang mutlak dalam pengenaan pajak adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau yang dapat dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya terdapat dua istilah yang sering disamakan dalam pemungutan pajak daerah, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda , yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Sementara wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu [16].

---

[16] Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

b) Jenis Pajak Daerah

Menurut [17] tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan dengan tegas dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Adapun jenis pajak daerah dibagi menjadi:

1) Berdasarkan Undang-undang [18] tentang pajak daerah dan retribusi daerah Jenis Pajak Provinsi Terdiri Atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha.

(Malang: UB Press, 2017).

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah."

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- Pajak Air Permukaan yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk kebutuhan dasar rumah tangga atau pertanian rakyat
- Pajak Rokok, yaitu konsumsi roko meliputi sigaret, cerutu, dan roko daun, kecuali roko yang dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Berdasarkan [19] tentang pajak daerah dan retribusi daerah Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

- Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima.
- Pajak Reklame dikenakan atas sewa reklame.
- Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Pajak Parkir di kenakan atas jumlah pembayaran
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar perannya juga terdapat pada retribusi daerah, Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah.

Retribusi daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang di pungut dari pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-undang[20] tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang di maksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang di sediakan khusus dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

a) Jenis-jenis Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat 1 [21] tentang pajak daerah dan

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.
[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

retribusi daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

   Menurut Pasal 109 Undang-Undang[22] tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa objek retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan bisa dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis retribusi jasa umum tersebut terdiri atas:

   - Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan dan rumah sakit umum di daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Retribusi pelayanan kesehatan ini tidak mencangkup pelayanan pendaftaran.
   - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.

- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi: pelayanan penguburan, pemakaman, pembakaran, pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau

pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- Retribusi Pasar, Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian

oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.

- Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta, peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair, pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam

keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Retribusi Pelayanan Pendidikan, pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Retribusi Jasa Usaha

Menurut Pasal 1 Undang-undang[23] Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Menurut Pasal 127 Undang-undang[24] Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.
[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.
- Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Retribusi Tempat Pelelangan, Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.
- Retribusi terminal, Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

- Retribusi Tempat Khusus Parkir, Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.
- Retribusi Rumah Potong Hewan, Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan temasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang di milki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Retribusi Penyeberangan Di Air, Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah, Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Pasal 1 Undang-undang [25] tentang pajak daerah dan retribusi daerah dikemukakan bahwa retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Pasal 141 Undang-undang[26] tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dikemukakan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol

[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.
[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

- Retribusi Izin Gangguan
- Retribusi Izin Trayek.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu rancangan dasar sistem pengelolaan sumber daya yang mempunyai nilai-nilai Islam. Sumber daya tersebut baik materi maupun non materi sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan hidup dengan batasan-batasan tertentu. Maka objek ekonomi sebagaimana dikenal luas yakni harta. Dalam ekonomi Islam pemberdayaan harta sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari sumber ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai tuntunannya.

a) Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat untuk menambah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Kalau kita tinjau dari sejarah pada zaman kelahiran agama Islam, ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan empat

Khalifah pada permulaan Islam dalam pengembangan ekonomi untuk peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

1) Mendorong masyarakatnya dalam memulai aktivitas ekonomi, baik untuk kelompoknya sendiri maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai oleh *Baitul mal.*
2) Kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan *Khulafau ar-Rasidin* dengan mengeluarkan dana *Baitul mal*. Dari kedua jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.
    - Penyebaran Islam.
    - Pendidikan dan kebudayaan.
    - Pengembangan ilmu pengetahuan.
    - Pembangunan infrastruktur.
    - Pembangunan armada perang dan penjaga keamanan.

- Penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan adanya pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara baik yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.

Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut islam adalah hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi apabila produksi tersebut misalnya memasukan barang-barang yang terbukti akan memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Tujuan syariah dalam kehidupan manusia dalam pertumbuhan ekonomi yaitu kebahagiaan. Manusia akan merasa bahagia ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, ataupun dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat dua hal yang pokok dalam memahami bagaimana dapat mencapai tujuan hidup, yaitu pertama tujuan untuk mencapai *falah* dan kedua tujuan *mashlahah*

1) Falah

Secara literal *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan hidup. Menurut islam *falah* dapat dimaknai sebagai keberuntungan di dunia dan diakhirat.

Kesejahteraan yang dimaksud meliputi kepuasan fisik, karena kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang diantara kebutuhan materi dan rohani manusianya. Oleh karena itu, memaksimumkan *output* total semata tidak dapat menjadi tujuan dari masyarakat muslim. Memaksimumkan *output* harus dibarengi dengan menjamin usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang terletak di batin manusia. Terdapat tiga unsur *falah* yaitu

kelangungan hidup, kebebasan berkeinginan dan kekuatan dan harga diri.

2) *Maslahah*

Maslahah merupakan segala bentuk keadaan baik mateiial maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Tujuan utama dalam syari'at islam dan juga merupakan tujuan dari ekonomi islam menurut As-Shatibi adalah mencapai kesejahteraan manusia dan terletak pada perlindunagan terhadap lima ke-*maslaha-an* yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan.

Untuk mencapai kedua tujuan hidup tersebut, yaitu *falah* dan terutama *maslahah* yang secara otomatis yang tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan ekonomi kita sehari-hari adalah dengan mewujudkannya dengan jalan menjalankan bentuk ekonomi islam. Seperti yang dijelaskan dalam

firman Allah SWT, dalam Q.S At-Taubat (9) ayat 105.

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَا لْمُؤْمِنُوْنَ ۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَا لشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۚ

"Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Banyak sekali ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan saja masalah persoalan ekonomi melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk bisa mengatasi persoalan hidup manusia.

Pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam QS. Nuh 10-12

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَا نَ غَفَّا رًا ۙ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَا رًا ۙ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَ مْوَا لٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۗ

"maka aku berkata (kepada mereka), Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu."

Dijelaskan pula dalam firman Allah QS. Al-Ar'raaf ayat 96

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَا تَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَا لْاَ رْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَ خَذْنٰهُمْ بِمَا كَا نُوْا يَكْسِبُوْنَ

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dari uraian tersebut dapat di ketahui bahwa, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita

raih selama kita rajin untuk meminta ampun (istigfar). Allah akan menjanjikan rizki yang berlimpah kepada hambanya, jika hambanya bebas dari perbuatan yang maksiat dab berjalan sesuai nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi apabila kemaksiatan yang merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhannya, maka tidak akan dapat ketenangan.

Adapun asas-asas pertumbuhan dalam Islam ada empat, yaitu;

1) *Tauhid,* Konsep *Tauhid* adalah menjalankan hubungan sesama manusia dengan Allah SWT. Manusia harus patuh pada Allah SWT, kepatuhan manusia kepada Allah SWT bisa dilihat dari tingkah laku dan tindakan mereka dalam mematuhi perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya dengan cara ikhlas dan menyeluruh.
2) *Rububiyyah,* Konsep rububiyyah yaitu yang menerangkan sikap Allah SWT. Sifat Allah SWT

adalah sebagai penguasa di alam ini. Dialah yang berkuasa membuat peraturan untuk menjamin dan membimbing kehidupan manusia supaya manusia sejahtera. Dia juga berkuasa untuk menjaga, mengawasi, menampung dan mengurus kehidupan makhluk ke arah kesempurnaan.

3) *Khilafah,* Manusia merupakan utusan Allah SWT dimuka bumi. Tanggung jawab utamanya ialah bertanggung jawab terhadap p amanah Allah SWT dalam segala aspek seperti akhlak, ekonomi, politik dan sosial. Sebagai pemegang amanah, manusia tidak boleh merusak alam ini. Pembangunan yang hendak dijalankan adalah memberi kebaikan seperti yang diajarkan oleh Allah SWT melalui Nabi-Nya. Oleh karena itu, manusia diharuskan menghindari dari melakukan pembangunan yang dapat merusakan, yaitu pembangunan membawa kepada keruntuhan,

kekacauan dan kedzaliman/tidak adil., *kedua* tanggung jawab Negara terhadap masyarkat.

4) *Tazkiyah, Tazkiyah* merupakan mekanisme utama dalam mewujudkan pertumbuhan termasuk sumber daya manusia. *Tazkiyah* melibatkan proses penyucian dinamis yang perlu dilakukan oleh setiap umat manusia sekiranya dia mempunyai keinginan untuk maju dan sejahtera.

Mengacu pada contoh pencapaian kesejahteraan Rasul SAW, maka kebijakan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada tiga hal, yaitu [27]:

1) Pertumbuhan untuk mencapai kesejahteraan masing-masing rumah tangga masyarakat secara materiil.
2) Pertumbuhan untuk mencapai kemandirian dan keberdayaan masing-masing rumah tangga masyarakat secara sosial dan mental.
3) Pertumbuhan untuk mencapai keimanan dan takwa

[27] Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan Dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat* (Malang: UB Press, 2012).

bagi masing-masing rumah tangga masyarakat secara spiritual.

Dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs Al-A'raff 96:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَا تَّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَا لْاَ رْضِ وَلٰـكِنْ كَذَّبُوْا فَاَ خَذْنٰـهُمْ بِمَا كَا نُوْا يَكْسِبُوْنَ – (٩٦)

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."
(QS. Al-A'raf 7: Ayat 96)[28]

Dalam uraian tersebut allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada hambanya, apabila sebagai umatnya senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan, keimanan serta selalu bersyukur atas apa yang telah Allah SWT berikan kepada umatnya seperti sumber daya alam yang sangat melimpah di suatu negeri.

b) Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi daerah dalam perspektif ekonomi Islam.

---

[28] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).

Islam sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap yang mampu memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat maka pemerintah daerah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Islam adalah sebagai bentuk keuangan publik yang digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran daerah demi kesejahteraan masyarakatnya yang diatur oleh pemerintah. Kebijakan fiskal dalam Islam yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan.

Pendapatan negara dalam Islam di bagi menjadi dua kelompok, yakni pendapatan primer dan pendapatan

sekunder. Pendapatan primer terdiri dari jizyah atau pajak atas non-Muslim yang tinggal diwilayah/ negara Muslim, kharaj atau pajak atas tanah dan/atau hasil tanah, ushr', dan unsyur (bea cukai). Dan pendapatan sekunder terdiri dari :

1) Ghanimah
2) Khums
3) Fay'I
4) Sedekah

Dalam islam pelaksanaan Pendapatan Daerah adalah sebagai bentuk keuangan publik yang digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran daerah demi kesejahteraan masyarakatnya yang diatur oleh pemerintah. untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat, maka pemerintah daerah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT, dalam QS. Lukman ayat 20:

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَ رْضِ وَاَ سْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَا طِنَةً ۗ وَمِنَ النَّا سِ مَنْ يُّجَا دِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ(٢٠)

"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan."(QS. Luqman 31: Ayat 20) [29].

Usaha manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan umat dimuka bumi ini hal ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam memaksimalkan kesejahteraan umat manusia.

Penerimaan pemerintah yang lebih penting adalah memungut aneka pajak untuk membiayai keperluan pemerintahannya. Pajak atau zakat merupakan penerimaan negara paling utama. Pendapatan pemerintah tersebut

[29] Kementerian Agama Republik Indonesia.

tidak dipungut sekaligus kepada warganya, melainkan dikenakan berulang kali dari satu aliran pendapatan [30].

Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh Uli Amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan bagi suatu daerah maupun negara, yaitu:

1) Harus ada nash yang memerintahkannya, Setiap pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh sesuai denganhukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum syara.
2) Memiliki prinsip keadilan, Pemungutan pajak harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal yang artinya harus sesuai dengan tingkat sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

[30] Nurul Dkk Huda, *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016).

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yaakan dilakukan walaupun memang arah tujuan penelitiannya berbeda. Dari penelitian ini penulis menemukan beberapa kajian penelitian terdahulu yang membahas terkait pengaruh pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1	Defia Riski Anggraini[31]	Variabel X: Pajak daerah Variabel Y: Total pendapatan daerah	Objek : Provinsi Lampung	Total pendapatan derah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
2	Regie W. Monimbar, Een	Variabel X: Pajak daerah dan Retribusi	Variabel X: Retribusi daerah	Pajak daerah, retribusi daerah dan belanja daerah tidak

[31] Anggraini, “Pengaruh Total Pendapatan...

	N. Nalewangko, Jacline Sumual.[32]	daerah Variabel Y: Pertumbuhan Ekonomi	Objek Penelitian: Provinsi Banten	berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Rita Irviani, Citrawati Jati Ningrum, Kasmi[33]	Variabel X: Pendapatan daerah Variabel Y: Pertumbuhan ekonomi	Variabel X: Kinerja keuangan Objek Penelitian: Provinsi Lampung	Pendapatan daerah dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus Wiksuana[34]	Variabel X: Pendapatan daerah Variabel Y: Pertumbuhan Ekonomi	Objek Penelitian: Provinsi Bali	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5	Pidonta Nasisasi, Rochaeni, Nena Nurmala Diana[35]	Variabel Y: Pertumbuhan Ekonomi	Variabel X: Pendapatan asli daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhanekonomi. di provinsi banten
		Variabel X:		Pajak daerah, retribusi

[32] Reggie W dkk Mononimbar, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 17, no. 02 (2017): 48–59.

[33] Rita Irviani, Citrawati Jatiningrum, and Kasmi Kasmi, "Pengaruh Pendapatan Daerah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung," *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 1–14, https://doi.org/10.29259/ja.v11i1.8925.

[34] Kusumawati, "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali."

[35] Pindonta Nalsasl, Rochhaeni Diana, and Nena Nurmala, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.," *Journal of Management Studies* 4, no. 3 (2018): 391–97, http://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/APJMS/article/view/227.

6	Atria Tiffany Widyaningsih[36]	Pajak Daerah Retribusi daerah	Variabel Y: Kapasitas Fiskal	daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal
7	Sufardi[37]	Variabel X: Pajak Daerah Retribusi daerah Variabel Y: Pertumbuhan ekonomi	Objek penelitian: Kabupaten Sinjai	Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sinjai, Retribusi daerah berpengaruh positih terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sinjai
8	Nurhayati, Nizwan Zukhri, Devi Valeriani[38]	Variabel X: Pajak Daerah Variabel Y: Pertumbuhan ekonomi	Variabel X: PAD, DAU dan DAK	Secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

C. Hubungan Antara Variabel

Hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu total pendapatan

[36] Atria Tiffany Widyaningsih, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 7, no. 3 (2018): 215, https://doi.org/10.26418/jebik.v7i3.25893.

[37] Sufardi, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sinjai Ditinjau Dari Faktor Pajak Dan Retribusi Daerah," *SEIKO Journal of Management & Business* 2, no. 2 (2019): 174–81.

[38] Nurhayati, Nizwan Zukhri, and Devi Valeriani, "Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Perekonomian Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *IJAB : Indonesian Journal of Accounting and Business* 1, no. 1 (2019): 15–28, https://doi.org/10.33019/accounting.v1i1.2.

daerah (X1), pajak daerah (X2), retribusi daerah (X3), kemudian sebagai variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) berikut ini hubungan antar variabel.

1. Pengaruh total pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.

   Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang di gunakan untuk keperluan pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka total pendapatan daerah pun tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan menggali potensi-potensi yang ada pada daerah dan dapat meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penelitian Defia Riski Anggraini[39], bahwa total Pendapatan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.

   Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang

[39] Anggraini, "Pengaruh Total Pendapatan...

juga di gunakan unuk keperluan pemerintah daerah, jika pendapatan pajak daerah tinggi maka tingkat kemandirian daerah juga akan meningkat sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah yang beimbas pada bertumbuhnya eonomi di suatu daerah. Dalam penelitian Defia Riski Anggraini[40], dijelaskan bahwa pajak darah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.

   Retribusi daerah yang tinggi menyebabkan total pendapatan daerah tinggi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. sehingga daerah tidak terlalu mengandalkan pemerintah tingkat atas dan di harapkan pemerintah daerah bisa mandiri sesuai cita-cita otonomi daerah.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan spesifik yang masih bersifat prediksi atau dugaan peneliti, atau menjelaskan secara konkret (bukan teoritis) apa yang diharapkan oleh peneliti dari

[40] Anggraini. Pengaruh Total Pendapatan...

rumusan masalah yang sudah diajukan sebelumnya[41]. Dengan kata lain, hipotesis dapat diartikan bahwa dugaan sementara yang harus di uji kebenarannya. Hipotesis ini akan menghasilkan keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha_1: Pendapatan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

Ha_2: Pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

Ha_3: Retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

Ha_4: Pendapatan daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

---

[41] Suryani dan Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2015).

E. Model Penelitian

Tabel 2.2
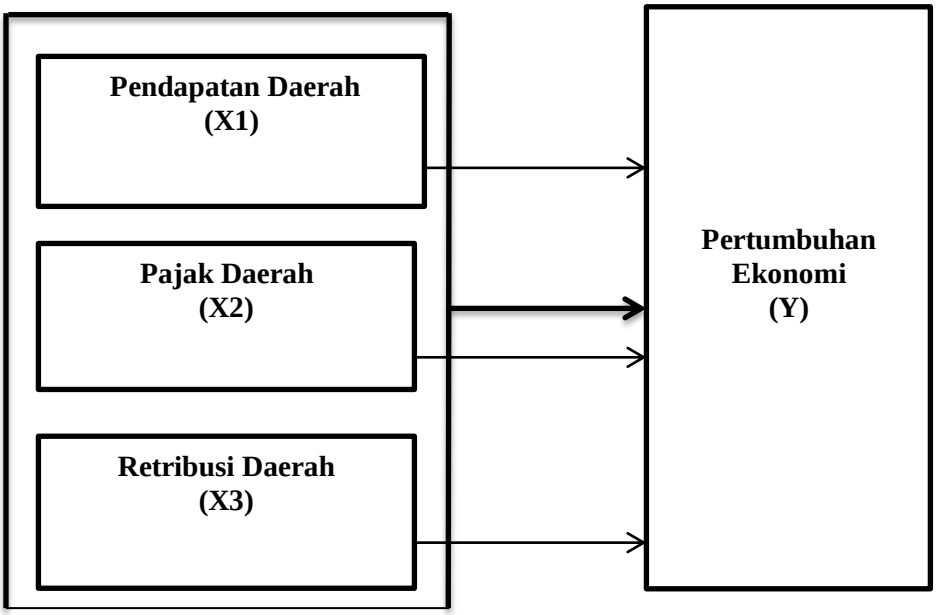
Model Penelitian